RELAAS PANGGILAN
Nomor 809/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Kamis tanggal 20 Agustus 2026 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 809/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 20 Juli 2026.

TELAH MEMANGGIL

Ishak Sutarpan, tempat dan tanggal lahir Kudus, 22 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Dukuh Krajan Rt.001 Rw.005, Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal	: **Rabu , 25 November 2026**
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Abu Bakar As Siddiq Pengadilan Agama Kudus Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Sih Hartini Sebagai Penggugat;;

melawan

Ishak Sutarpan Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.